BAB III

PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG LARANGAN KAWIN HAMIL DI LUAR NIKAH DI DESA TANJANGAWAN KECAMATAN UJUNG PANGKAH KABUPATEN GRESIK

A. Deskripsi Umum Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik

Pada umunya kondisi wilayah suatu desa menggambarkan sifat dan watak dari masyarakat yang menempatinya, bahwa kondisi seperti itulah yang membedakan karakter masyarakat antara satu wilayah dengan wilayah lain, hal itu disebabkan karena faktor sosial budaya, ekonomi, pendidikan dan keagamaan serta lain-lain, bagitu juga yang terjadi di Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi adalah sebagai berikut:

1. Profil dan Sejarah Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik.

Desa Tanjangawan merupakan wilayah Kecamatan Ujung Pangkah yang dahulu terletak di sebelah timur jalan raya. dan secara rutin tiap tahun tertimpa bencana banjir, tepatnya antara bulan pebruari dan maret. Datangnya banjir begitu cepat sedang surutnya sangat lamban kadang mencapai waktu 3 bulan dengan ketinggian air sampai mencapai 150 cm.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun kepala desa yang pernah menjabat hingga sekarang adalah sebagai berikut: Masroe, Kemijan, Sanosen, Moestawi (H. Musthofa) (tahun 1966 s.d 1998), Slamet Riyanto(tahun 2002 s.d 2007), dan Muhajir (tahun 2007 s.d sekarang).[1]

2. **Keadaan Geografis dan Jumlah Penduduk di Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik**

Secara geografis Desa Tanjangawan terletak pada posisi 7°21'-7°31' Lintang Selatan dan 110°10'-111°40' Bujur Timur. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 156 m di atas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS Kabupaten Gresik tahun 2004, selama tahun 2004 curah hujan di Desa Tanjangawan rata-rata mencapai 2.400 mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan desember hingga mencapai 405,04 mm yang merupakan curah hujan tertinggi selama kurun waktu 2000-2008.[2]

Secara administratif Desa Tanjangawan terletak di wilayah Kecamatan Ujung pangkah Kabupaten Gresik dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah utara berbatasan dengan Ketapanglor, Di sebelah barat berbatasan dengan Desa Glatik, Di sisi selatan berbatasan dengan desa Golokan Kecamatan Sidayu, sedangkan di sisi timur berbatasan dengan Desa Srowo Kecamatan Sidayu.

[1] Data Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik Tahun 2016.
[2] Data Geografis Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik Tahun 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jarak tempuh Desa Tanjangawan ke ibu kota kecamatan adalah 7 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 0.25 Jam Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 29 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1.25 jam.

a. Daftar Sumber Daya Alam

Pembagian lahan di desa Tanjangawan sebagian besar adalah lahan Pertanian tanaman pangan Padi di musim penghujan sedangkan Jagung dan Polowijo di musim kemarau. Pada lahan tegalan banyak digunakan untuk tanaman perkebunan mangga gadung yang di kirim ke Jakarta maupun Bandung, adapun lahan lainnya tercatat sebagaimana pada tabel berikut:[3]

No	Uraian SDA	Volume	Satuan
1.	Lahan persawahan	162, 110	Ha
2.	Lahan Perkebunan		
3.	Tambak	132,750	Ha
4.	Lahan tegalan	43, 470	Ha
5.	Pekarangan	15, 900	Ha
6.	Lain-lain	19, 325	Ha

[3] Data Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik Tahun 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data administrasi pemerintah Desa tahun 2015 yang terdiri dari jumlah 407 KK, dengan jumlah total 1546 jiwa kemudian pada data 2016 berkurang menjadi 1542 jiwa. Dengan rincian 789 laki-laki dan 753 perempuan.[4] Dengan tingkat kemiskinan di Desa Tanjangawan termasuk tinggi. Dari jumlah 407 KK, sejumlah 129 KK tercatat sebagai Pra Sejahtera; 128 KK tercatat Keluarga Sejahtera I; 105 KK tercatat Keluarga Sejahtera II; 15 KK tercatat Keluarga Sejahtera III. Jika KK golongan Pra-sejahtera dan KK golongan I digolongkan sebagai KK golongan miskin, maka lebih 68,17 % KK Desa Tanjangawan adalah keluarga miskin.[5] Dan wilayah desa tanjangawan terbagi menjadi 14 RT.

3. Keadaan Ekonomi dan Sosial Budaya Masyarakat di Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik.

Keadaan ekonomi Desa Tanjangawan ini tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Tanjangawan Rp. 750.000,00. Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Tanjangawan dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan, industri dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja disektor pertanian berjumlah 670 orang, yang bekerja disektor jasa berjumlah 76 orang, yang bekerja disektor

[4] Data Jumlah Jiwa Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik Tahun 2016.
[5] Data Kependudukan Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

industri 57 orang, dan bekerja di sektor lain-lain 54 orang. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 893 orang.[6]

Adanya perubahan dinamika dan sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis. Dalam konteks politik lokal Desa Tanjangawan, hal ini tergambar dalam pemilihan kepala desa dan pemilihan-pemilihan lain (pilleg, pilpres, pemillukada, dan pimilugub) yang juga melibatkan warga masyarakat desa secara umum.

Untuk pemilihan kepala Desa Tanjangawan., sebagaimana tradisi kepala desa di Jawa, biasanya para peserta (kandidat) nya adalah mereka yang secara trah memiliki hubungan dengan elit kepala desa yang lama. Hal ini tidak terlepas dari anggapan masyarakat bahwa jabatan kepala desa adalah jabatan garis tangan keluarga-keluarga tersebut. Fenomena inilah yang biasa disebut *pulung* dalam tradisi jawa bagi keluarga-keluarga tersebut.

Jabatan kepala desa merupakan jabatan yang tidak serta merta dapat diwariskan kepada anak cucu. Mereka dipilh karena kecerdasan, etos kerja, kejujuran dan kedekatannya dengan warga desa. Kepala desa bisa diganti sebelum masa jabatannya habis, jika ia melanggar peraturan maupun norma-norma yang berlaku. Begitu pula ia bisa diganti jika ia berhalangan tetap.

[6] Data Monografi Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena demikian, maka setiap orang yang memiliki dan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam perundangan dan peraturan yang berlaku, bisa mengajukan diri untuk mendaftar menjadi kandidat kepala desa. Fenomena ini juga terjadi pada pemilihan Desa Tanjangawan pada tahun 2007. Pada pilihan kepala desa ini partisipasi masyarakat sangat tinggi, yakni hampir 95%. Tercatat ada dua kandidat kepala desa pada waktu itu yang mengikuti pemilihan kepala desa.

Pada bulan Juli dan Nopember 2008 ini masyarakat juga dilibatkan dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur putaran I dan II secara langsung. Walaupun tingkat partisipasinya lebih rendah dari pada pilihan kepala desa, namun hampir 70% daftar pemilih tetap, memberikan hak pilihnya. Ini adalah proggres demokrasi yang cukup signifikan di Desa Tanjangawan

Walaupun pola kepemimpinan ada di Kepala Desa namun mekanisme pengambilan keputusan selalu ada pelibatan masyarakat baik lewat lembaga resmi desa seperti Badan Perwakilan Desa maupun lewat masyarakat langsung. Dengan demikian terlihat bahwa pola kepemimpinan di Wilayah Desa Tanjangawan mengedepankan pola kepemimpinan yang demokratis.

4. Pendidikan dan Keagamaan Masyarakat Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik

Masyarakat Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik semua beragama Islam dan banyak dari mereka menyelesaikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendidikan dipesantren, baik salaf maupun modern sehingga masyarakat memiliki kesadaran keagamaan yang tinggi, ketika waktu sholat tiba maka setiap musholla dan terutama masjid setempat berlomba-lomba dalam mengumandangkan *adzan-iqomah* dan pujian yang dilantunkan sebelum sholat. Desa Tanjangawan mepunyai organisasi keagamaan yang aktif diantaranya adalah jama'ah muslimat, IPNU dan IPPNU dan kumpulan bagi orang-orang yang sudah melaksanakan ibadah haji di tanah suci dari seluruh Kecamatan Ujung Pangkah.

B. Gambaran Perkawinan Menuju Kehamilan Pertama di Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik

Perkawinan di Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik seperti halnya perkawinan pada umumnya sesuai dengan aturan agama bahwa yang meminang adalah yang laki-laki, dan pelaksanaan perkawinanya sekitar 3-5 bulan setelah peminangan.[7]

Mengenai kehamilan setelah perkawinan yang sah di Desa Tanjangawan jarak wanita (isteri) yang hamil rata-rata dengan usia perkawinan 2-5 bulan sudah hamil, kecuali keluarga yang memang berncana untuk menunda kehamilan, dikarenakan ada kontrak kerja atau kesepakatan bersama antara kedua belah pihak (suami-isteri).

[7] Arofiq, *Wawancara*, Tanjangawan, 21 Desember 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehubungan dengan jarak kehamilan dari usia perkawinan di Desa Tanjangawan ini termasuk sesuai dan berjalan normal, seperti pada pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal, 15 bulan Juli tahun 2016, pada bulan ini (april) telah mengandung 4 bulan. Selain itu pasangan yang menikah pada tanggal 19 Januari 2016 telah dikaruniai anak pada bulan Desember dengan jarak hanya 3 bulan. Selanjutnya pasangan suami-isteri yang ketiga yaitu dengan jarak 5 bulan yang sekarang sedang hamil 6 bulan setelah menikah pada tanggal 10 April 2016.[8]

Ada yang penulis temukan yaitu pasangan yang sudah hampir 3 tahun belum hamil dikarenakan si isteri telah mengalami keguguran beberapa kali, hal ini terjadi terjadi kepada pasangan dimungkinkan karena kandungan lemah dan dengan usia si isteri yang masih belum umur 21 tahun.

Mayoritas di Desa Tanjangawan pasangan suami-isteri tidak menunda kehamilannya, karena menurut sesepuh orang desa tanjangawan menunda itu sama dengan menunda pemberian Allah dan menyebabkan semakin lama pemberian Allah nantinya.

Dengan demikian jarak antara perkawinan dan kehamilan di Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah sesuai dengan perhitungan dan berjalan dengan seharusnya bahwa anak yang dilahirkan adalah anak yang sah yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah pula.

---

[8] Nur Hida, *Wawancara*, Tanjangawan, 7 Januari 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik

Perkawinan merupakan salah satu anjuran dari Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk melestarikan hidupnya setelah mempelai atau pasangan siap untuk melakukan perannya dalam hal yang positif mewujudkan tujuan secara utuh untuk dapat menjaga kehormatan dan martabat bagi yang menjalankannya.[9]

Allah SWT mensyariatkan pernikahan kepada manusia karena Allah tidak menginginkan manusia dijadikan seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarki dan tidak ada satu aturan. Akan tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia selaku khalifah Allah di muka bumi, maka diadakanlah hukum yang sesuai dengan martabatnya. Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling *riḍa-meriḍai* dengan upacara ijab-qabul sebagai lambing dari adanya rasa *riḍa-meriḍai* dengan dihadiri para saksi untuk menyaksikan kedua pasangan itu telah saling terikat.[10]

Larangan mengawini perempuan itu ada dua macam, pertama larangan *muabbad* yaitu larangan untuk mengawini selamanya, kedua, larangan *muaqqad* yaitu larangan mengawini untuk sementara waktu atau selama waktu tertentu dan dalam keadaan tertentu.[11]

---

[9] Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakaḥat*,… 10-11
[10] LM Syarifie, *Membina Cinta Menuju Perkawinan* (Gresik: Putra Pelajar, 1999), 10-11.
[11] Ibid, 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan larangan kawin hamil di luar nikah di Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah ini berbeda karena larangan ini hanya berlaku kepada warga desa saja yang diketahui hamil diluar nikah dan boleh kawin jika sudah selesai melahirkan dan suci dari nifas.

1. **Deskripsi Pandangan Tokoh Masyarakat**

Mengenai aturan tersebut penulis melakukan obsevasi melalui wawancara kepada tokoh masyarakat tentang larangan kawin hamil di luar nikah di Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik, yaitu antara lain:

Pertama, kejadian hamil di luar nikah tidak serta merta terjadi hanya di Desa Tanjangawan saja tetapi terjadi di desa lain, hanya saja aturan Desa Tanjangawan lebih ditekankan untuk tidak dinikahkankan, kenapa? Karena menurut pendapat sesepuh zaman dahulu itu tidak sesuai dengan syariat agama yang mana agama tidak membolehkan menikah dalam keadaan hamil. Karena sesepuh zaman dahulu agama adalah nomor satu dan beranggapan aturan akhirat lebih mengagungkan.[12]

Kedua, di desa Tanjangawan dinikahkan sesuai dengan aturan UU No 1 Tahun 1974 dan sesuai dengan peraturan KUA yang menghamili dapat menikahi wanita tersebut, dan mengenai status anak tidak dapat dinasaban kepada ayah/orang yang mengawini ibunya, akan tetapi kepada ibunya saja,

[12] Muhajir, Wawancara, Gresik, 20 Desember 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti anak yang dilahirkan perempuan maka anak tersebut tidak dapat di walikan kepada ayahnya pada saat anak tersebut menikah. Dan untuk mengenai kejadian hamil di luar nikah yang terjadi di Desa Tanjangawan ada sanksi jika diketahui sebelumnya. Aturan tersebut berupa pedel sebanyak 10-20 mobil pick up.[13]

Pandangan tokoh masyarakat yang ketiga, bahwa benar aturan tersebut berlaku di Desa Tanjangawan, dan aturan tersebut sudah ada semenjak nenek moyang jadi tugas untuk pemerintahan selanjutnya untuk melanjutkan, karena ini merupakan aturan desa yang mana setiap desa mempunyai tradisi atau atauran masing-masing. Jadi tidak ada yang saling menyalahkan, karena ini sudah menjadi aturan turun temurun dari nenek moyang.[14]

Penuturan di atas menunjukkan bahwa aturan larangan kawin hamil di luar nikah memang berlaku dan memberikan dampak bagi pelakunya, masyarakat menyadari praktik ini dijalankan karena untuk kebaikan bersama dan memberikan efek jera kepada pelaku maupun dijadikan sebagai antisipasi kepada generasi yang baru.

Dalam masyarakat tentunya ada cara-cara tertentu yang menjadikan desa menjadi lebih baik. Begitu juga di Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah bahwa desa mempunyai aturan tersendiri untuk mensejarterakan warganya, dan untuk mengantisipasi adanya pengulangan kejadian yang tidak

[13] Arofiq, *Wawancara,* Gresik, 21 Desember 2016
[14] Zainal, *Wawancara,* Gresik, 6 Januari 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seharusnya terjadi seperti hamil di luar nikah akibat hubungan seks sebelum adanya akad.

Menurut informan desa tanjangawan memang terkenal dengan desa yang anti dengan pembaruan hukum. Pada zaman dahulu karena sesepuh zaman itu sangat keras dalam bidang agama maupun yang lain, oleh karena itu tidak ada yang bisa mengubah aturan larangan kawin tersebut, pernah ada yang berani tetap melangsungkan perkawinan dengan sembunyi-sembunyi. Namun setelah beberapa bulan perkawinan tersebut diketahui oleh pemerintah desa, H.Mustofapun langsung memberikan sanksi harus membayar 10-20 rudo pedel (pasir putih).

Selanjutya setelah aturan itu berlaku beberapa tahun, terjadi kemudian tepatnya pada tahun 1994 beberapa pimpinan desa mengagas untuk merubah peraturan tersebut dengan menikahkan mereka akan tetapi ada syarat tertentu yang harus dibayar yaitu berupa 10-20 rudo pedel. Akan tetapi perubahan aturan tersebut ditolak oleh salah satu warga (korban aturan tersebut) karena menurutnya tidak adil dan tidak sesuai (tidak konsisten) dengan peraturan awal.

Tepatnya saat ini peraturan larangan kawin perlahan berubah seperti boleh kawin dalam keadaan hamil asal dengan syarat, yaitu dengan membayar sebanyak 3 pick up pedel (pasir putih), apabila persayaratan tersebut sudah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibayar sesuai dengan jumlah baru boleh calon mempelai dapat meaksanakan perkawinannya.[15]

2. **Alasan dan Dasar Hukum**

Larangan kawin hamil di luar nikah merupakan tradisi peninggalan sesepuh yang hingga saat ini masih tetap dianut. Secara hukum Islam larangan kawin hamil ini tidak diketahui secara pasti dasar hukum yan diikuti, akan tetapi kebanyakan masyarakat desa tetap mematuhi larangan tersebut.

Sejarah asal mula adanya larangan kawin hamil di luar nikah ini adalah karena banyak terjadi pasangan pemuda-pemudi yang berhubungan seks sebelum adanya ikatan yang sah, dan itu terjadi pada pemerintahan mbah H. Mustofa (1966 sd 1998), beliau ini adalah pemimpin yang terkenal sangat adil dan pemilih jika menyelesaikan suatu perkara yang terjadi di dalam desa maupun luar desa.

Zina saat itu menurut informan sangat merisaukan warga, karena bukan hanya pemuda tetapi yang sudah menikahpun terlibat, dengan alasan itulah beliau membuat aturan yang tidak memperbolehkan atau melarang kawin hamil di luar nikah, karena itu merupakan perbuatan yang sangat keji dan dilarang oleh agama. Aturan ini dibuat dengan tujuan memberikan hukuman agar pelaku zina merasa jera, dan agar yang lainnya juga bisa berhenti untuk tidak melakukan hal tersebut, bersamaa dengan aturan itu digagas ada hal lain

[15] Arofik, *Wawancara,* Tanjangawan , 21 Desember 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga yang menjadi alasan tidak dibolehkannya kawin yaitu karena zaman H.Mustofa menjadi kepala desa di Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah ada sebuah program dari kecamatan untuk berlomba antar desa sekecamatan dalam hal kemakmuran dan kesejahteraan desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id